


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	550/SOP-01/LLA-Dishub-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	17 Mei 2017
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	Tanggal Revisi	Januari 2018
	Tanggal Efektif	Januari 2018
	<i>Disahkan oleh</i>	KEPALA DINAS  <u>Ir. NUZIRWAN. N. MT</u> NIP 19670826 199803 1 001
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Nama SOP	Pegujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 065/778/Org-2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA/SMK teknik 2. Pernah mengikuti diklat PKB dasar dan lanjutan 3. Minimal Sarjana (S1)
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pembuatan SK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tupoksi SKPD 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pengujian berkala kendaraan tidak berjalan secara optimal	
dilaksanakan secara optimal	

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemilik Kendaraan	ADM PKB	Penguji	Kasi PKB	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengujian berkala kendaraan bermotor (PKB), pemilik kendaraan membawa kendaraan, STNK dan buku uji/keur					STNK, Buku Uji, kendaraan yang harus di uji	5 menit	STNK, Buku Uji	
2	Pemilik kendaraan melakukan pembayaran Administrasi dan registrasi kendaraan antara lain: Biaya ADM (Formulir Uji) Rp.7.500,- Jasa Uji Mobil Bus dan Mobil Barang Rp.25.000,- Jasa Uji Mobil Penumpang Umum Rp.15.000,-					STNK, Buku Uji	10 menit	Buku Uji	
3	memeriksa kendaraan lulus uji atau tidak untuk beroperasi, jika tidak lulus uji maka kendaraan perlu diperbaiki oleh pemilik kendaraan dan dilakukan pengujian ulang					kendaraan yang harus di uji	20 menit	kendaraan yang di uji	
4	Mengeluarkan dan mengesahkan buku uji untuk kendaraan laik jalan					Buku uji kendaraan	5 menit	kepala penguji mengesahkan Buku Uji tanda laik beroperasi	
5	Setelah Dinyatakan Lulus Uji Pemilik Melunasi Retribusi Antara lain : Biaya Stiker Rp.15.000,- Biaya Plat Rp.6.000,- Biaya Ganti Buku Rp.7.000,- Denda 2% / bulan					Stiker lulus uji dan plat uji	10 menit	kendaraan telah di pasang stiker tanda uji dan plat uji	
6	Pemilik kendaraan menerima buku lulus uji kendaraan dan kendaraan layak beroperasi					Pemilik kendaraan menerima STNK, Buku Uji dan kendaraan	5 menit	Pemilik kendaraan layak mengoperasikan kendaraannya	



STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No. Dokumen SP-PP-01

Revisi : Januari 2018

Tanggal Efektif : Januari 2018

Unit Kerja : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1 Kendaraan 2 STNK 3 Buku Uji/Keur
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">KAJIAN</p> <pre>graph TD; A[Penyerahan Buku Uji] --> B[Pemilik Kendaraan membayar adm. dan jasa uji]; B --> C[Meregistrasi Kendaraan (Adm. PKB)]; C --> D[Memeriksa kendaraan lulus uji atau tidak (Penguji)]; D --> E[Mengeluarkan & mengesahkan buku uji utk kendaraan laik jalan (Kasi pengujian Sarana)]; E --> F[Pembayaran retribusi biaya Stiker, Plat uji, Ganti Buku dan denda 2%/bulan (Adm. PKB)]; F --> A;</pre>
3	Jangka waktu Pelayanan	5 hari kerja sepanjang persyaratan lengkap dan benar
4	Biaya Tarif	Perda
5	Produk Pelayanan	Pengujian Kendaraan Bermotor
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Telepon : (0756) 7464239 2 Email : dishubpesisirs selatan2017@gmail.com